



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN

NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 38
TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Penanggulangan Berencana Daerah Kabupaten Grobogan, tanggal 26 Mei 2014 Nomor 360 / 95 / 2014 yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi bencana tanah longsor dan membutuhkan penanganan darurat di Kelurahan Kunden Kecamatan Wirosari dan Desa Tuko Kecamatan Pulokulon;
- b. bahwa berdasarkan huruf a untuk penanganan Jalan amblas (Settlement) serta tanggul longsor di Kali Tirto Kelurahan Kunden Kecamatan Wirosari dibutuhkan dana Rp. 124.269.000,- dan untuk penanganan Tanggul Longsor Kali Tuko (anak sungai Lusi - Orde I) di Desa Tuko RT. 02 / RW 21 Kecamatan Pulokulon dibutuhkan anggaran Rp. 78.337.000,-;
- c. bahwa untuk mengatasi permasalahan sebagaimana huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

mengamanatkan Pemerintah Daerah dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga guna menanggulangi keadaan darurat;

- d. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5165);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 7);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 8);
 27. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 38);
 28. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 13)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 38 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 38) Lampiran Peraturan Bupati diubah dan dirinci lebih lanjut sebagaimana Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.



Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal
BUPATI GROBOGAN, &

BAMBANG PUDJIONO &

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

SUGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2014 NOMOR



Lampiran 1 Peraturan Bupati Grobogan

Nomor :

Tanggal :

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
RINGKASAN PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2014

NOMOR URUT	URAIAN	PERUBAHAN III APBD TA. 2014	PERUBAHAN IV APBD TA. 2014	TAMBAH (KURANG)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	1.589.302.250.000,00	1.589.302.250.000,00	0,00	
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	172.171.998.000,00	172.171.998.000,00	0,00	
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	34.887.500.000,00	34.887.500.000,00	0,00	
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	61.296.187.000,00	61.296.187.000,00	0,00	
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.320.724.000,00	8.320.724.000,00	0,00	
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	67.667.587.000,00	67.667.587.000,00	0,00	
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.105.254.457.000,00	1.105.254.457.000,00	0,00	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	41.740.255.000,00	41.740.255.000,00	0,00	
1.2.2	Dana Alokasi Umum	977.675.512.000,00	977.675.512.000,00	0,00	
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	85.838.690.000,00	85.838.690.000,00	0,00	
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	311.875.795.000,00	311.875.795.000,00	0,00	
1.3.1	Pendapatan Hibah	4.177.976.000,00	4.177.976.000,00	0,00	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	56.824.428.000,00	56.824.428.000,00	0,00	
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	217.919.024.000,00	217.919.024.000,00	0,00	
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	32.954.367.000,00	32.954.367.000,00	0,00	
2	BELANJA	1.631.479.691.000,00	1.631.479.691.000,00	0,00	Belanja bertambah sebesar 0,00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	959.417.309.000,00	959.214.703.000,00	(202.606.000,00)	- Belanja Tidak Langsung berkurang (202.606.000,00)
2.1.1	Belanja Pegawai	846.718.799.000,00	846.718.799.000,00	0,00	
2.1.2	Belanja Bunga	47.179.000,00	47.179.000,00	0,00	
2.1.3	Belanja Subsidi	428.500.000,00	428.500.000,00	0,00	
2.1.4	Belanja Hibah	19.495.250.000,00	19.495.250.000,00	0,00	
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	9.249.671.000,00	9.249.671.000,00	0,00	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	82.192.984.000,00	82.192.984.000,00	0,00	
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.284.926.000,00	1.082.320.000,00	(202.606.000,00)	Pada Belanja Tidak Terduga

NOMOR URUT	URAIAN	PERUBAHAN III APBD TA. 2014	PERUBAHAN IV APBD TA. 2014	TAMBAH (KURANG)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
2.2	BELANJA LANGSUNG	672.062.382.000,00	672.264.988.000,00	202.606.000,00	
2.2.1	Belanja Pegawai	43.325.869.950,00	43.325.869.950,00	0,00	- Belanja Langsung bertambah sebesar 202.606.000,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	330.873.278.330,00	331.075.884.330,00	202.606.000,00	
2.2.3	Belanja Modal	297.863.233.720,00	297.863.233.720,00	0,00	Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	SURPLUS / (DEFISIT)	(42.177.441.000,00)	(42.177.441.000,00)	0,00	
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	58.114.597.000,00	58.114.597.000,00	0,00	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	53.509.021.000,00	53.509.021.000,00	0,00	
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	4.605.576.000,00	4.605.576.000,00	0,00	
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	15.937.156.000,00	15.937.156.000,00	0,00	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00	
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	0,00	
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	527.156.000,00	527.156.000,00	0,00	
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	1.410.000.000,00	1.410.000.000,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	42.177.441.000,00	42.177.441.000,00	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	





**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2014**

KODE REKENING	URAIAN	PERUBAHAN III APBD TA. 2014	PERUBAHAN IV APBD TA. 2014	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.20.1.20.05	DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Selaku PPKD				
1.20.1.20.05.00.00. 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	112.913.584.000	112.793.810.000	(119.774.000)	
1.20.1.20.05.00.00. 5.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.284.926.000	1.082.320.000	(202.606.000)	
1.20.1.20.05.00.00. 5.1.8.01	Belanja Tidak Terduga	1.284.926.000	1.082.320.000	(202.606.000)	
1.20.1.20.11	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
1.20.1.20.11.00.00.5	BELANJA	4.595.467.100	4.798.073.100	202.606.000	
1.20.1.20.11.00.00. 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.475.693.100	1.475.693.100	-	
1.20.1.20.11.01.01. 5.2	BELANJA LANGSUNG	3.119.774.000	3.322.380.000	202.606.000	
1.20.1.20.11.43	PROGRAM PERBAIKAN DAN REHABILITASI				
1.20.1.20.11.43.06	Perbaikan dan Rehabilitasi Pekerjaan Jalan Darurat Kelurahan Kunden kecamatan Wirosari	-	124.269.000	124.269.000	
1.20.1.20.11.43.06. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	-	124.269.000	124.269.000	
1.20.1.20.11.43.06. 5.2.2.23	Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	-	124.269.000	124.269.000	
1.20.1.20.11.43.06. 5.2.2.23.01	Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat	-	124.269.000	124.269.000	
1.20.1.20.11.43.08	Perbaikan Darurat Bronjong Penahan Jalan Desa Tuko Kecamatan Pulokulon	-	78.337.000	78.337.000	
1.20.1.20.11.43.08. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	-	78.337.000	78.337.000	
1.20.1.20.11.43.08. 5.2.2.23	Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	-	78.337.000	78.337.000	
1.20.1.20.11.43.08. 5.2.2.23.01	Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat	-	78.337.000	78.337.000	



BUPATI GROBOGAN,
 BAMBANG PUDJIONO